

## PROSES SELEKSI DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH



123rf.com

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.<sup>1</sup>

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>2</sup>

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut antara lain bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penjelasan

<sup>2</sup> *ibid*, Penjelasan

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.<sup>3</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik tersebut ditetapkan oleh Direksi.<sup>4</sup> Direksi sebagai salah satu organ BUMD, adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>5</sup> Pengangkatan Direksi BUMD didahului dengan proses pemilihan Direksi yang dilakukan melalui seleksi.<sup>6</sup>

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apa saja organ BUMD?
2. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Direksi BUMD?
3. Siapa yang menjadi panitia seleksi Direksi BUMD?
4. Bagaimana tahapan seleksi Direksi BUMD?

## III. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum pengelolaan BUMD. BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD, pada 27 Desember

---

<sup>3</sup> *ibid*, Pasal 92 ayat (3)

<sup>4</sup> *ibid*, Pasal 92 ayat (4)

<sup>5</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 55 ayat (1)

<sup>6</sup> *ibid*, Pasal 58

2017 Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai pengelolaan BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan disisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.<sup>7</sup>

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah,<sup>8</sup> yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bertujuan untuk:<sup>9</sup>

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, BUMD dibagi atas:<sup>10</sup>

- a. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.<sup>11</sup>

- b. Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> *ibid*, Penjelasan

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 1 angka 40

<sup>9</sup> *ibid*, Pasal 331

<sup>10</sup> *ibid*, Pasal 331 ayat (3)

<sup>11</sup> *ibid*, Pasal 334 (1)

<sup>12</sup> *ibid*, Pasal 339 (1)

## 1. Organ BUMD

Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.<sup>13</sup> Meskipun terdapat perbedaan organ antara BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan Perusahaan Perseroan Daerah, akan tetapi setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.<sup>14</sup>

### a. *Perusahaan Umum Daerah*

Organ BUMD yang berbentuk perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.<sup>15</sup>

#### 1) KPM

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan “mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” disini adalah sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham lainnya, dan dilarang menjadi pengurus badan usaha.<sup>17</sup>

#### 2) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 29 ayat (1)

<sup>14</sup> *ibid*, Pasal 30

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 335 (1)

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 angka 14

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Pasal 284 ayat (1)

<sup>18</sup> *ibid*, Penjelasan Pasal 335 Ayat (1)

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.<sup>20</sup>

Dewan Pengawas bertugas untuk:<sup>21</sup>

- a) melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; dan
- b) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.

Dewan Pengawas wajib:<sup>22</sup>

- a) melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b) membuat dan memelihara risalah rapat.

### 3) Direksi

Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>23</sup>

## b. Perusahaan Perseroan Daerah

Organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.<sup>24</sup>

### 1) RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 36

<sup>20</sup> *ibid*, Penjelasan Pasal 36 ayat (1)

<sup>21</sup> *ibid*, Pasal 43 ayat (1)

<sup>22</sup> *ibid*, Pasal 43 ayat (2)

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Pasal 335 Ayat (1)

<sup>24</sup> *ibid*, Pasal 340 (1)

tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.<sup>25</sup>

## 2) Komisaris

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah;<sup>26</sup>

Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.<sup>28</sup>

Komisaris bertugas untuk:<sup>29</sup>

- a) melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan daerah; dan
- b) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan daerah.

Komisaris wajib:<sup>30</sup>

- a) melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b) membuat dan memelihara risalah rapat.

## 3) Direksi.

Direksi adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan daerah, serta mewakili perusahaan perseroan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> *ibid*, Penjelasan Pasal 340 Ayat (1)

<sup>26</sup> *ibid*, Penjelasan Pasal 340 Ayat (1)

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 36

<sup>28</sup> *ibid*, Penjelasan Pasal 36 ayat (1)

<sup>29</sup> *ibid*, Pasal 43 ayat (2)

<sup>30</sup> *ibid*, Pasal 43 ayat (4)

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Pasal 340 Ayat (1)

Direksi melakukan pengurusan perusahaan perseroan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.<sup>32</sup>

## 2. Syarat Menjadi Direksi BUMD

Jumlah anggota Direksi BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah ditetapkan oleh KPM, sedangkan jumlah anggota Direksi untuk BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Direksi pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dan Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi tersebut.<sup>33</sup>

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi BUMD, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 55

<sup>33</sup> *ibid*, Pasal 60 ayat (5)

<sup>34</sup> *ibid*, Pasal 57

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

### 3. Panitia Seleksi Direksi BUMD

Berdasarkan keputusan KPM dan RUPS, KPM dan RUPS melakukan penyerahan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.<sup>35</sup>

Ketentuan mengenai seleksi Direksi BUMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah.

Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.<sup>36</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur bahwa Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan jumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:<sup>37</sup>

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Apabila BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi tersebut juga menjadi anggota panitia seleksi.

Panitia Seleksi bertugas untuk:<sup>38</sup>

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK);
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 2

<sup>36</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 17

<sup>37</sup> *ibid*, Pasal 36

<sup>38</sup> *ibid*, Pasal 36 ayat (3)



- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

#### **4. Tahapan Seleksi Direksi BUMD**

Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Direksi BUMD melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik. Media elektronik sebagaimana dimaksud dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.<sup>39</sup>

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud paling sedikit melalui tahapan:<sup>40</sup>

##### *a. Seleksi administrasi*

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon anggota Direksi.<sup>41</sup> Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjarangan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penjarangan, Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Anggota Direksi atas persyaratan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) ijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- 2) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- 3) usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

---

<sup>39</sup> *ibid*, Pasal 56

<sup>40</sup> *ibid*, Pasal 33

<sup>41</sup> *ibid*, Pasal 38

<sup>42</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 14

<sup>43</sup> *ibid*, Pasal 39

- 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- 6) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- 7) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

*b. Uji Kelayakan dan Kepatutan*

Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan administrasi, untuk mengikuti UKK.<sup>44</sup>

UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi BUMD,<sup>45</sup> yang dilaksanakan oleh:<sup>46</sup>

- 1) Tim, dengan melibatkan konsultan perorangan; atau
- 2) Lembaga Profesional.

Yang dimaksud dengan Lembaga Profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya dan berbentuk badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi BUMD, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.<sup>47</sup>

Penunjukan Lembaga Profesional oleh Panitia Seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan paling sedikit:<sup>48</sup>

- a) kemampuan keuangan BUMD;
- b) ketersediaan lembaga profesional; dan

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 39 ayat (3)

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 angka 11

<sup>46</sup> *ibid*, Pasal 40 ayat (1) dan (2)

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 angka 12

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 37

c) ketersediaan Sumber Daya Manusia;

Tim atau Lembaga Profesional tersebut bertugas untuk:<sup>49</sup>

- 1) Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- 2) Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- 3) Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

UKK atas Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:<sup>50</sup>

- 1) psikotes;
- 2) ujian tertulis keahlian;
- 3) penulisan makalah dan rencana bisnis;
- 4) presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- 5) wawancara.

Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap:<sup>51</sup>

- 1) Pengalaman mengelola perusahaan

Yang dimaksud dengan pengalaman mengelola perusahaan yaitu Bakal Calon Anggota Direksi tersebut memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi. Dalam melaksanakan rekam jejak, melibatkan paling sedikit:<sup>52</sup>

- a) Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
- b) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- 2) keahlian;
- 3) integritas dan etika;
- 4) kepemimpinan;
- 5) pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 6) memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Setiap indikator dan bobot penilaian UKK dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. Total bobot penilaian indikator sebesar 100% (seratus persen).<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *ibid*, Pasal 40 ayat (3)

<sup>50</sup> *ibid*, Pasal 42

<sup>51</sup> *ibid*, Pasal 41

<sup>52</sup> *ibid*, Pasal 44 ayat (2) dan ayat (2)

<sup>53</sup> *ibid*, Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3)

Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:<sup>54</sup>

- 1) di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- 2) di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- 3) 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- 4) di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian angka 1) sampai dengan angka 3).<sup>55</sup>

Tabel contoh cara penghitungan nilai akhir UKK<sup>56</sup>:

| No  | Indikator UKK                                      | Bobot Penilaian Indikator | Nilai yg Diperoleh atas Indikator UKK (1-10) | Nilai Akhir UKK |
|-----|--|---------------------------|--|-----------------|
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)  | (5)=(3)x(4)     |
| 1.  | Pengalaman   | 20%                       | 8,50   | 1,70            |
|     | a. ...   |                           |  |                 |
|     | b. ...   |                           |  |                 |
|     | c. dst   |                           |  |                 |
| 2.  | Keahlian   | 15%                       | 7,00   | 1,05            |
|     | a. ...   |                           |  |                 |
|     | b. ...   |                           |  |                 |
|     | c. dst   |                           |  |                 |
| 3.  | Integritas dan moral                               | 15%                       | 7,00   | 1,05            |
|     | a. ...   |                           |  |                 |
|     | b. ...   |                           |  |                 |
|     | c. dst   |                           |  |                 |
| 4.  | Kepemimpinan                                       | 20%                       | 7,50   | 1,50            |
|     | a. ...   |                           |  |                 |
|     | b. ...   |                           |  |                 |
|     | c. dst   |                           |  |                 |
| 5.  | Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 25%                       | 7,50   | 1,88            |
|     | a. ...   |                           |  |                 |
|     | b. ...   |                           |  |                 |
|     | c. dst   |                           |  |                 |
| 6.  | Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi     | 5%                        | 8,00   | 0,40            |
|     | a. ...   |                           |  |                 |
|     | b. ...   |                           |  |                 |
|     | c. dst   |                           |  |                 |
|     | Total  | 100%                      |  | 7,58            |

<sup>54</sup> *ibid*, Pasal 43 ayat (4)

<sup>55</sup> *ibid*, Pasal 45

<sup>56</sup> *Ibid*, Lampiran

c. *Wawancara akhir*

Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.<sup>57</sup> Calon Anggota Direksi tersebut adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.<sup>58</sup> Panitia seleksi menyampaikan Calon anggota Direksi hasil seleksi administrasi dan UKK tersebut kepada Kepala Daerah.<sup>59</sup>

Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi, untuk kemudian menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi. Apabila terdapat jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.<sup>60</sup>

Dalam hal BUMD lembaga Keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil proses lebih lanjut disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi terpilih.<sup>61</sup>

d. *Kontrak Kinerja*

Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.<sup>62</sup>

Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.<sup>63</sup>

Selain menandatangani kontrak kinerja, calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk

---

<sup>57</sup> *ibid*, Pasal 46 ayat (1)

<sup>58</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 16

<sup>59</sup> *ibid*, Pasal 46 ayat (2)

<sup>60</sup> *ibid*, Pasal 47

<sup>61</sup> *ibid*, Pasal 47 ayat (5) dan (6)

<sup>62</sup> *ibid*, Pasal 48

<sup>63</sup> *ibid*, Pasal 48

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 angka 10

menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.<sup>64</sup>

Ketentuan mengenai seleksi diatas tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi juga wajib menandatangani kontrak kinerja. Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.<sup>65</sup>

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:<sup>66</sup>

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria:

- 1) melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
- 2) opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- 3) seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Khusus BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Direksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. Sedangkan untuk BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPSNya mengatur mengenai hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah, pemilihan anggota

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 48

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 58

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 51 ayat (1)

Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.<sup>67</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Organ perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Sedangkan organ perusahaan perseroan daerah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

Terdapat 12 syarat untuk menjadi Direksi BUMD, antara lain memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, memahami manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.

Proses pemilihan Direksi BUMD dilakukan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Sedangkan tahapan seleksi Direksi BUMD terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, wawancara akhir serta penandatanganan kontrak kinerja.

---

<sup>67</sup> *ibid*, Pasal 58

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah

### # Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

### # Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.